



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,

Website: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR429/UN27/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PROPORSI DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA, SARJANA TERAPAN (D4), DAN DIPLOMA (D3)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET MELALUI SELEKSI MANDIRI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana melalui Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024, perlu menetapkan proporsi daya tampung seleksi mandiri per jalur yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa pada setiap Program Studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2022 tentang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Nomor 21 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret.
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 89/UN27/HK/2023 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana, Sarjana Terapan (D-4), dan Diploma (D-3) Universitas Sebelas Maret tahun akademik 2023/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PROPORSI DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, SARJANA TERAPAN (D4), DAN DIPLOMA (D3) UNIVERSITAS SEBELAS MARET MELALUI SELEKSI MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Menetapkan Proporsi Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana per Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun Akademik 2023/2024 sebagai berikut:

1. Seleksi mandiri dengan menggunakan nilai Ujian Tulis (UTUL) UNS adalah minimal 60 % dari daya tampung Seleksi Mandiri;
2. Seleksi mandiri dengan menggunakan nilai UTBK - Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) Kemdikbud Ristek adalah minimal 20 % dari daya tampung Seleksi Mandiri;
3. Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan adalah maksimal 5 % dari daya tampung Seleksi Mandiri;
4. Seleksi Mandiri Jalur Kepemimpinan Muda adalah maksimal 2 % dari daya tampung Seleksi Mandiri;
5. Seleksi Mandiri Jalur Prestasi adalah maksimal 2 % dari daya tampung Seleksi Mandiri;
6. Seleksi Mandiri Jalur Disabilitas adalah maksimal 1 % dari daya tampung Seleksi Mandiri;

- KEDUA : Penetapan proporsi daya tampung mahasiswa baru program sarjana per jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana, Sarjana Terapan (D-4), dan Diploma (D3) melalui Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,